

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERBANKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN
DAERAH RIAU**

Oleh: Koko Nofrianto

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.Hum
Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH
Alamat : Jalan sentosa
Email : knofrianto05@gmail.com

ABSTRACT

Financial institutions have a role as a financial intermediary (financial intermeditary) which as an institution conducting fund raising from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of credit or financing. The continued development of financial institutions increasingly widespread criminal offenses against the financial institutions. Including in Riau, a growing number of criminal acts is also banking on Riau. Investigation process of banking criminal acts in Riau region still faces many obstacles, it is seen from the cases that terminated or are still in the process of investigation. This is certainly an obstacle in the process of investigation of cases that occurred around the time that will come. Crime in banking criminal acts are often exposed for their reports information provided by the parties. Therefore it is necessary the interrogation of criminal offenses banking efisisen by Riau Police. The purpose of this thesis, namely: First, How is the implementation of banking Investigation on criminal offenses by the Special Criminal Investigation Police of Riau; Secondly, What are the obstacles in the implementation of banking Investigation of criminal acts by the Special Criminal Investigation Police of Riau; Third, How the efforts made to overcome the obstacles to the implementation of banking Investigation of criminal offenses by the Special Criminal Investigation Police of Riau.

Keywords: Crime Peyidikan- Banking

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh terutama pembangunan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Indonesia adalah lembaga perbankan yang memiliki peran besar dalam menjalankan kebijaksanaan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang sangat penting. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut diperlukan aturan hukum sebagai penunjang kegiatan lembaga perbankan yakni hukum perbankan yang dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya.¹

Dalam kegiatan transaksi bidang perbankan sering terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan transaksi antara kreditur dan debitur, sehingga akhir-akhir ini sering terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Perbankan memiliki kewenangan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran, menerapkan kebijakan uang ketat maupun meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat luas sehingga Perbankan memiliki peran strategi bagi pembangunan bangsa yang bertujuan mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup orang banyak.²

¹ Zulfri Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung; 2012, hlm 1.

² Wawancara dengan Bapak Kompol. Boni Facius Siregar, Kanit Reserse Kriminal Khusus Sub Dit 2 Kepolisian Daerah Riau, Hari Senin, Tanggal 28 September 2015, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

Di dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat 2 menyatakan, bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitasi, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam kegiatannya sering terjadinya penyimpangan diantaranya yaitu ingin memperkaya diri sendiri sehingga menimbulkan tindak pidana Korupsi.

Dalam bidang perbankan disamping memberikan keuntungan atau kebaikan terdapat pula dampak negatif yaitu perkembangan kejahatan ekonomi perbankan baik bank sebagai korban maupun bank sebagai pelaku khususnya yang terjadi dalam wilayah hukum Polisi Daerah Riau.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Kepolisian Daerah Riau khususnya Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau yaitu Kompol Boni Facius Siregar selaku Kanit Reserse Kriminal Khusus, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana perbankan khususnya di wilayah Pekanbaru Provinsi Riau³, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 49 butir 1 huruf (a),

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank yang dengansengaja;
 - a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

³ Wawancara dengan Bapak Kompol .Boni Facius Siregar, Kanit Reserse Kriminal Khusus Sub Dit 2 Kepolisian Daerah Riau, Hari Senin, Tanggal 28 September 2015, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling banyak Rp200.000.000.000,00 (duaratus miliar rupiah). Dalam hal ini pihak bank sering melakukan dan melanggar prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang perbankan yang artinya, pihak bank sebagai kreditur selalu menerima angunan yang diajukan oleh pihak debitur, dan tidak mengikat, serta surat atau dokumen yang diajukan kepada pihak kreditur tidak benar adanya dan tidak sesuai dana atau uang yang dipinjamkan kepada pihak debitur.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 49 butir 2 huruf (a) dan (b):⁴

Anggota dewan komisaris direksi atau pegawai Bank dengan sengaja:

- a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk kepentingan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel,

surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

- b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pihak kreditur sering melakukan pelanggaran terhadap SOP, dimana seorang pejabat kepala unit suatu bank punya kewenangan untuk melakukan pencairan dana kredit maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya kepala unit sering melakukan pencairan dana lebih dari tingkat maksimal, yang seharusnya jika pencairan dana kredit jika melebihi batas maksimal, seharusnya kepala cabang meminta permohonan izin kepada kepala wilayah dari bank tersebut untuk melakukan pencairan dana yang melebihi batas maksimal. Dalam hal ini lah sering terjadinya penyimpangan terhadap kasus kejahatan terhadap tindak pidana perbankan sehingga menimbulkan adanya akibat hukum yaitu dibidang aspek hukum pidana. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah yakni

⁴ Pasal 49 butir 2 huruf (b), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana perbankan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan Penyidikan tindak pidana perbankan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dengan mengetahui upaya yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana

perbankan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

- b. Memberikan pemahaman mengenai kendala serta solusi dalam mewujudkan upaya pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana perbankan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum demi perwujudan pelaksanaan penegakan hukum yang berdasarkan keadilan dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak pidana

Tindak Pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Berikut menurut Moeljatno pakar hukum berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan mana yang disertai anacaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁶

Kemudian G.A. Van Hamel juga berpendapat bahwa tindak pidana itu ialah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wetyang* bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁷ Hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia,

⁵ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Pekanbaru :Alaf Riau, 2010), hlm. 53.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm 59.

⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm 58.

dan wajarlah apabila orang menghendaki apabila hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.⁸

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁹

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.
- 6) Dengan diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka nya.¹⁰ Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka

yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Jika dalam tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan Penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya.¹¹ wewenang kepolisian dalam Penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997, hlm. 17.

⁹ *Ibid* , hlm.54

¹⁰ Mukhlis, “*Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP*” Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 57.

¹¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008,hlm. 109.

k) Dalam hal ini berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku bahwa pihak yang penyidik Polisi Daerah Riau juga harus melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang yang berada di Provinsi Riau. Dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP, saat memulai Penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan. (SPDP).¹² Penyidikan juga diatur didalam Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu mengenai segala kegiatan Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari tahap Penyelidikan hingga tahap penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *Deskriptif*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Daerah Riau khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Tindak Pidana Bank Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan

dengan penelitian ini.¹³ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit II subdit II Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau
- 2) Petugas dan staff Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau
- 3) Anggota Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *metode purposive*. Dimana metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Penyidik Kepolisian Daerah Riau, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang

¹² Leden Marpaung, *Proses Penyelidikan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm 12-13.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 butir 2, tentang perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Menurut pengertian sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya¹⁴

Lembaga keuangan memiliki peranan sebagai intermediasi keuangan (*financial intermeditary*) yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹⁵

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

Polisi adalah *civilian in uniform* (orang sipil berseragam). Masyarakat yang belum mengerti benar tentang apa, siapa, dan bagaimana polisi menuntut seorang polisi adalah 100% harus sipil. Berwatak sipil, berperilaku dan bersikap sipil. Inilah awal letak kekeliruan pemahaman tersebut¹⁶. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang di perintah menjalankan dan tidak melakukan larang-larangan perintah¹⁷.

Istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formil yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Polisi adalah alat negara yang disiapkan untuk menjalankan dan mengontrol hukum agar dapat berjalan pada koridornya sesuai dengan aturan yang berlaku¹⁸.

Hal harus dilakukan dalam menjalankan wewenang diskresi adalah mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul – betul untuk kepentingan umum. Dengan demikian kewenangan diskresi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang telah ditentukan serta

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 23

¹⁵ Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2011, Hlm 27

¹⁶ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm. 85.

¹⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid*, hlm.3.

manfaat dan risiko dari pengambilan tindakan tersebut¹⁹.

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:²⁰

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dilakukan tidaknya tindakan oleh polisi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan atau penyidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:²¹

- a. Faktor undang-undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangannya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut
- c. Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan
- d. Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang

diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi, serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara-perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.

- e. Faktor budaya hukum yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau

Di pertengahan Agustus 1945 putra-putra Indonesia yang tergabung dalam kepolisian Jepang yang bemarkas di kota Pekanbaru Riau sudah “mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak-gerik para pimpinan kepolisian maupun militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra-putra Indonesia itu belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada Kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

B. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁹ Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 175 – 176.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18.

²¹ Soerjono Soekanto, *op cit*, hlm 8.

undangan, Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau

Tindak pidana perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan dunia perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana perbankan dilakukan oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Dedi Suharyosi anggota subdit 2 Reskrimsus Polda Riau bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan tidak sama dengan penyidikan kriminal umum, melainkan menggunakan *lex specialis derogat generalis* dan menggunakan Undang-Undang khusus.²²

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Dedi Suharyosi anggota subdit2 Reskrimsus Polda Riau bahwa kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan kendalanya yaitu terbatas dengan namanya rahasia bank yang pada dasarnya pihak bank tidak mau memberikan dukumen kepada siapapun karena dalam Undang-Undang jelas ada nya diatur yaitu kerahasiaan bank, sehingga membuat lambatnya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik, dan dalam hal ini juga dilibatkan dengan ahli OJK.²³ Yang dalam hal ini OJK juga melakukan pengawsan terhadap bank yang melakukan penyimpangan. Apabila telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, selanjutnya polisi penyidik tindak pidana

²² Wawancara dengan Bapak Aiptu Dedi Suharyosi anggota subdit2 reskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 1 Februari 2016, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

²³ Wawancara dengan Bapak Aiptu Dedi Suharyosi anggota subdit2 reskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Tanggal 1 Februari 2016, Bertempat di Kepolisian Daerah Riau.

perbankan baru bisa menuju ke bank yang digunakan oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Ketika izin sudah didapat, pihak bank baru dapat memberikan kepada Polisi Penyidik untuk menelusuri rekening tersangka tindak pidana perbankan, yang dimana apabila tersangka telah ditemukan pihak kepolisian melakukan proses penyidikan dan apabila adanya dugaan terhadap tersangka maka dilakukan penyelidikan, dan setelah penyelidikan selesai, maka diadakan gelar perkara terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perbankan.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pada Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau

Upaya polisi mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perbankan di Polda Riau sebagai upaya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang muncul. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk mengurangi hambatan yang muncul dalam upaya menanggulangi tindak pidana perbankan di Polda Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindakan pidana perbankan yang dilakukan tidak sama dengan penyidikan kriminal umum, melainkan menggunakan *lex specialis derogat generalis* dan menggunakan Undang-Undang khusus. Tahap-tahap penyidikan yang dilakukan antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemberkasan.
2. Kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan

kendalanya yaitu terbatas dengan namanya rahasia bank sehingga membuat lambatnya proses penyidikan dan dalam hal ini juga dilibatkannya ahli OJK sehingga prosesnya memakan waktu lama.

Upaya mengatasinya pihak kepolisian melakukan secara intens kepada OJK, dan semaksimal mungkin berusaha untuk mencari data kepada pihak bank dan harus melakukan koordinasi kepada Mabes Polri yang ada di Jakarta.

B. Saran

1. Negara kita adalah negara hukum *rechtstaat* bukan *machtstaat*, sehingga seharusnya norma hukum menjadi landasan dalam memecahkan segala permasalahan negara dan masyarakat. Para penegak hukum perlu ditingkatkan keberaniannya untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana perbankan tanpa ada diskriminasi.
2. Ketentuan hukum pidana sangat penting di dalam mengatur tindak pidana perbankan, maka dengan adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah tindak pidana perbankan, diharapkan aparat penegakhukum dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman di dalam menjerat pelaku tindak pidana perbankan.
3. Selain dari mengupayakan semaksimal mungkin faktor-faktor pendukung implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan di Wilayah hukum Polda Riau, agar berjalan sesuai dinamika perkembangan di dalam dan di luar pemerintahan Indonesia, perlu dilakukan revisi kembali terhadap Undang-undang Perbankan khususnya dalam “ketentuan pidana” guna menjerat pelaku tindak pidana perbankan secara spesifik ,

sehingga Undang-Undang Perbankan memiliki kepastian hukum tegas dan baik, serta oleh pemerintah mengupayakan sarana prasarana yang dibutuhkan tersedia juga di wilayah hukum Polda Riau.

Buku

Zain Diane Zulfii, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung

Al Mansur, Muhamad, 2012 *Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 8

Website

[http:// Repository. Unhas.ac.id](http://Repository.Unhas.ac.id) diakses pada tanggal 21 Oktober 2015.